



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 834/Pid.B/2020/PN.Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : As Jaya Liandi Als. Jaya Bin Agus Fiandi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/8 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dr.Wahidin/Jl. Ujung Pandang Gg.Pare-Pare Kec Pontianak Kota,Kota Pontianak/Jl.Tanjung Harapan Gg. Abadi, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap persidangan, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Hartani, SH.**, pekerjaannya adalah Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum **HARTANI, SH. & Rekan**, beralamat di Jalan Abdurahman Saleh Komplek Rosana Terasa No.10 Pontianak Tenggara Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 834/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **As Jaya Liandi Alias Jaya Bin Agus Fiandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1** sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **As Jaya Liandi Alias Jaya Bin Agus Fiandi** berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang bukti :
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna Ungu No. Polisi KB 3509 OK Noka. MH1JFC116DK183114 Nosin. JFC1E-1181705 atas nama DIAN PURNAMAWATI dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
  - Dikembalikan kepada saksi Prima Perdana**
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 SCD Satria warna biru putih (pada STNK tertera warna merah hitam) Nopol KB 2701 Q Noka : MH8BG41CABJ73850 dan Nosin : G420-1D734279
  - Dipergunakan dalam perkara an Gunawan Alias Agun Bin Ismail**
4. Membebaskan kepada terdakwa **As Jaya Liandi Alias Jaya Bin Agus Fiandi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **As Jaya Liandi Alias Jaya Bin Agus Fiandi**, Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Cafe Adis di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di cafe Adis di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan, lalu terdakwa di telepon oleh saksi Kamarudin Alias Udin Bin Ali dengan mengatakan "INI ADE MOTOR VARIO NI KAU JUALKAN LAH" kemudian terdakwa berkata "MOTOR APA DAN BERAPA HARGANYA ?" kemudian saksi kamarudin berkata "3 JUTA AJA MOTOR VARIO" kemudian terdakwa berkata "IYA SAYA COBA JUALKAN KE TEMAN DULU", kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa sdr SITI (DPO) yang beralamat Asrama Gatot di Jalan Adisucipto Kab. Kubu Raya kemudian terdakwa berkata "ADA MOTOR NIHHH" kemudian Sdr SITI berkata "MOTOR APA ?" kemudian terdakwa berkata "VARIO 3 JUTA RUPIAH" kemudian Sdr SITI berkata "BAWA AJA KE MESS NANTI DI CEK DULU",.

hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Kamarudin dan mengatakan “MOTORNYA MAU DI CEK DULU KALAU SIP BANG SITI AKAN AMBIL” kemudian saksi Kamarudin berkata “IYA LAH KALAU BEGITU KAMU BAWA MOTORNYA KE ASRAMA GATOT, setelah itu terdakwa pergi ke mess asrama Gatot bersama dengan istri terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di asrama gatot tidak lama kemudian sekitar pukul 21.20 wib datang saksi Kamarudin membawa 1 unit sepeda motor vario yang hendak di jual tersebut kemudian sdr SITI melakukan pengecekan terhadap motor tersebut dan sdr SITI menawarkan dengan harga Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) kemudian setelah deal uang tersebut langsung di serahkan secara cash dari sdr SITI kepada terdakwa di Asrama Gatot Kartika 4 Jalan Adisucipto Kab. Kubu Raya kemudian setelah itu uang sebesar Rp 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Kamarudin setelah itu terdakwa pulang kerumah dan saksi Kamarudin juga pulang bersama temannya yang terdakwa tidak kenal, bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **As Jaya Liandi Alias Jaya Bin Agus Fiandi**, Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Cafe Adis di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “Dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di cafe Adis di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan, lalu terdakwa di telepon oleh saksi Kamarudin Alias Udin Bin Ali dengan mengatakan “INI ADE MOTOR VARIO NI KAU JUALKAN LAH” kemudian terdakwa berkata “MOTOR APA DAN BERAPA HARGANYA ?” kemudian saksi kamarudin berkata “3 JUTA AJA MOTOR

hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk



VARIO” kemudian terdakwa berkata “IYA SAYA COBA JUALKAN KE TEMAN DULU”, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa sdr SITI (DPO) yang beralamat Asrama Gatot di Jalan Adisucipto Kab. Kubu Raya kemudian terdakwa berkata “ADA MOTOR NIHHH” kemudian Sdr SITI berkata “MOTOR APA ?” kemudian terdakwa berkata “VARIO 3 JUTA RUPIAH” kemudian Sdr SITI berkata “BAWA AJA KE MESS NANTI DI CEK DULU”,.

- Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Kamarudin dan mengatakan “MOTORNYA MAU DI CEK DULU KALAU SIP BANG SITI AKAN AMBIL” kemudian saksi Kamarudin berkata “IYA LAH KALAU BEGITU KAMU BAWA MOTORNYA KE ASRAMA GATOT, setelah itu terdakwa pergi ke mess asrama Gatot bersama dengan istri terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di asrama gatot tidak lama kemudian sekitar pukul 21.20 wib datang saksi Kamarudin membawa 1 unit sepeda motor vario yang hendak di jual tersebut kemudian sdr SITI melakukan pengecekan terhadap motor tersebut dan sdr SITI menawar dengan harga Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) kemudian setelah deal uang tersebut langsung di serahkan secara cash dari sdr SITI kepada terdakwa di Asrama Gatot Kartika 4 Jalan Adisucipto Kab. Kubu Raya kemudian setelah itu uang sebesar Rp 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Kamarudin setelah itu terdakwa pulang kerumah dan saksi Kamarudin juga pulang bersama temannya yang terdakwa tidak kenal, bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prima Perdana, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi ketahui sekitar jam 22.00 wib, saksi parkirkan didepan Bangunan baru Bank Niaga samping ruko buah Jalan Sultan Abdurahman, saksi telah kehilangan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK;
- Bahwa pada waktu sepeda motormntersebut saksim parkir dalam keadaan terkunci kontak tapi stangnya tidak terkunci;
  - Bahwa kerugianb saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Gunawan Als. Agun Bin Ismail, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi ketahui sekitar jam 22.00 wib, parkir didepan Bangunan baru Bank Niaga samping ruko buah Jalan Sultan Abdurahman, saksi dan saksi Regal 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK;
  - Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Jalan Putri Chandramidi Gg. Catur Jaya, untuk membuka kunci kontak dan platnya;
  - Bahwa besok harinya, sepeda motor tersebut, saksi dan saksi Regal dijual melalui saksi Kamarudin dan Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dijual tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya;
  - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Regal Bin Hanafi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi ketahui sekitar jam 22.00 wib, parkir didepan Bangunan baru Bank Niaga samping ruko buah Jalan Sultan Abdurahman, saksi dan saksi Gunbawan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK;

hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Jalan Putri Chandramidi Gg. Catur Jaya, untuk membuka kunci kontak dan platnya;
  - Bahwa besok harinya, sepeda motor tersebut, saksi dan saksi Regal dijual melalui saksi Kamarudin dan Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dijual tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya;
  - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Kamarudin Als. Udin Bin Ali, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wib, saksi Gunawan datang ke Kantor saksi di Podomoro dan meminta saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berhasil mencari pembeli bernama Siti;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Gunawan dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Siti dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
  - Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dijual tidak ada STNK dan BPKB nya;
  - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wib, pada waktu itu Terdakwa sedang berada di Cafe Adis, saksi Kamarudin menelepon Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa untuk menjual

hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Siti dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bersama saksi Kamarudin dan saksi Gunawan dijual kepada Siti, disepakati dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa diberikan uang fee sebesar Rp300.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dijual tidak ada STNK dan BPKB nya;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi A de Charge Darti, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi, saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa ditangkap dan saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada menjual sepeda motor;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A de Charge Listiawati, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memberitahukan saksi bahwa Terdakwa ada menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan saksi bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa hanya membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja membawa taksi on line;

hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi A de Charge Sarbuangsyah Liandi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa yang saksi tahu, ceritanya bahwa Terdakwa ada menjual sepeda motor;
  - Bahwa ceritanya sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil gadai dan Terdakwa diminta tolong jualkan;
  - Bahwa Terdakwa pernah tabrakan sehingga Terdakwa ada gangguan syarafnya;
  - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK No. Rangka: MH1JFC116DK183114 dan No. Mesin: JFC1E-1181705 an. Dian Purnamawati;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD Satria F warna Biru Putih (pada STNK tertera warna merah hitam) No. Polisi KB 2701 Q No. Rangka: MH8BG41CABJ673850 dan No. Mesin: G420-1D734279;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wib, pada waktu itu Terdakwa sedang berada di Cafe Adis, saksi Kamarudin menelepon Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Siti dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bersama saksi Kamarudin dan saksi Gunawan dijual kepada Siti, disepakati dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa diberikan uang fee sebesar Rp300.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dijual tidak ada STNK dan BPKB nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri Terdakwa menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jadi tidak perlu semua perbuatan tersebut terbukti cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Kamarudin telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang bernama Siti dan atas harga sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dimana sepeda motor tersebut adalah barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Gunawan dan saksi Regal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut adalah sebagai bentuk perbuatan bersengkongkol yaitu antara Terdakwa dengan saksi Kamarudin, saksi Regal dan saksi Gunawan, dimana Terdakwa sebagai orang yang yang mendapat untung karena menjual sesuatu barang sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua yaitu sebagai sekongkol karena mendapat untung, menjual sesuatu barang menjadi terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa menurut hukum;

ad. 3. Unsur Yang diketahui atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada waktu Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut atas



permintaan saksi Gunawan dan saksi Kamarudin, tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa patut menyangka, kalau barang berupa sepeda motor yang dijualnya adalah barang diperoleh dari kejahatan pencurian, sehingga dari fakta tersebut maka unsur ketiga terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa tindak pidana tersebut dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa dan saksi Kamarudin yang membantu menjualkan, saksi Guanwan dan saksi Regal yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama masing-masing perannya dan Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan perbuatan itu, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ketiga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, semua unsur dari dakwaan pertama terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukum maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK No. Rangka: MH1JFC116DK183114 dan No. Mesin: JFC1E-1181705 an. Dian Purnamawati;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Prima Perdana;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD Satria F warna Biru Putih (pada STNK tertera warna merah hitam) No. Polisi KB 2701 Q No. Rangka: MH8BG41CABJ673850 dan No. Mesin: G420-1D734279;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti tersebut masi9h digunakan sebagai barang bukti dalam perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain tersebut yaitu atas nama Gunawan Als. Agun Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa As Jaya Liandi Als. Jaya Bin Agus Fiandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna ungu No. Polisi KB 3509 OK No. Rangka: MH1JFC116DK183114 dan No. Mesin: JFC1E-1181705 an. Dian Purnamawati;
  - 5.2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;  
Dikembalikan kepada saksi Prima Perdana;
  - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD Satria F warna Biru Putih (pada STNK tertera warna merah hitam) No. Polisi KB 2701 Q No. Rangka: MH8BG41CABJ673850 dan No. Mesin: G420-1D734279;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain tersebut yaitu atas nama Gunawan Als. Agun Bin Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Bonny Sanggah, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, DR. Riya Novita, SH.MH, dan Rendra, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Selasa tanggal 26 Januari 2021* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyus., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Riya Novita, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H. M.Hum,

Rendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyus.

hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)